



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DAN INFAQ APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- b. bahwa hasil pengumpulan zakat dan infaq merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam perlu dilakukan secara optimal agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa agar pelayanan penerimaan dan pengumpulan zakat penghasilan dan infaq Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terlaksana dengan baik, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infaq Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN DAN INFAQ APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kubu Raya.
7. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah ASN yang ditunjuk oleh pimpinan SKPD yang bertugas mendata dan mengumpulkan Zakat Penghasilan dan Infaq di lingkungan SKPD dan disahkan oleh BAZNAS Kabupaten.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Zakat Penghasilan adalah bagian dari Zakat Maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariat Islam.
11. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Munfiq adalah seorang muslim atau badan usaha yang mengeluarkan infaq.
14. Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan syariat Islam.
15. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari 8 (delapan) golongan orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infaq ASN.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infaq ASN.

BAB II

ZAKAT PENGHASILAN, INFAQ DAN PERHITUNGANNYA

Pasal 3

- (1) Setiap ASN yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat mengeluarkan Zakat Penghasilan
- (2) Zakat Penghasilan dapat dikeluarkan apabila penghasilan ASN setiap bulan telah mencukupi nishabnya atau setara dengan harga 85 (delapan puluh lima) gram emas yang diperoleh selama 1 (satu) tahun.
- (3) Nishab penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan harga emas yang berlaku dan besarnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran Zakat Penghasilan ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (2) Bagi ASN yang penghasilannya telah mencapai nishab dikenakan zakat penghasilan sesuai syariat Islam.
- (3) Bagi ASN yang penghasilannya belum mencapai nishab dapat dikenakan Infaq sesuai kemampuan ASN.

BAB III

TEKNIS PENGUMPULAN

Pasal 5

- (1) Untuk pengumpulan Zakat Penghasilan dan Infaq ASN dibentuk UPZ di setiap SKPD dan disahkan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengesahan UPZ oleh BAZNAS Kabupaten dilakukan berdasarkan permohonan Kepala SKPD.
- (3) UPZ bertugas melakukan pendataan ASN yang diwajibkan membayar Zakat Penghasilan, menghitung dan menetapkan besaran Zakat Penghasilan pada setiap SKPD.
- (4) UPZ membuat daftar Rekapitulasi Muzaki dan Munfiq beserta besaran Zakat Penghasilan dan Infaq pada setiap SKPD berdasarkan surat pernyataan kesediaan.
- (5) Penetapan daftar Rekapitulasi Muzaki dan Munfiq oleh UPZ sebagai dasar dalam pemungutan Zakat Penghasilan dan Infaq oleh Bendahara Pengeluaran pada setiap SKPD.
- (6) Format surat permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Zakat Penghasilan dan Infak ASN dilakukan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran pada setiap SKPD dan disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada setiap SKPD mengirimkan bukti setor kepada BAZNAS Kabupaten dan UPZ setiap SKPD.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) ASN dapat mengeluarkan Zakat Penghasilan dan Infaq melalui:
 - a. BAZNAS; atau
 - b. pihak lain.
- (2) ASN yang mengeluarkan Zakat Penghasilan dan Infaq melalui BAZNAS wajib mengisi surat pernyataan kesediaan.
- (3) Format surat pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Zakat Penghasilan dan Infaq yang disalurkan ASN melalui BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dikelola dan disalurkan kepada Mustahiq oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten wajib menyalurkan Zakat Penghasilan dan Infaq ASN kepada Mustahiq sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Penyaluran Zakat Penghasilan dan Infaq ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar Operasional Pelayanan Penyaluran Zakat dan Infaq BAZNAS Kabupaten.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infaq ASN kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infaq ASN pada unit kerjanya.
- (2) Hasil Pembinaan dan Pengawasan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN
DAN INFAQ APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN UPZ

KOP SKPD

(Tempat),(Tanggal Bulan Tahun)

Kepada

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengesahan
Pengurus UPZ

Yth. Ketua Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Kubu Raya

di -
Sungai Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Teriring do'a semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Allah SWT dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amiin...

Bersama ini kami sampaikan susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) (.....SKPD.....) sebagaimana terlampir, untuk dapat disahkan oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kubu Raya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Kepala SKPD

(Nama)
(NIP)

d
r
N
a

KOP SKPD

SUSUNAN PENGURUS DAN PENASEHAT
UPZ BAZNAS KABUPATEN KUBU RAYA
SKPD.....
PERIODE 2021 - 2025

1. Penasehat : 1.
2.

2. Pengurus

Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Anggota :
:

Kepala SKPD

(Nama)
(NIP)

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 29

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT PENGHASILAN
DAN INFAQ APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

A. Surat Pernyataan Kesiediaan Zakat Penghasilan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan zakat penghasilan yang besarnya Rp..... (.....) dari penghasilan yang diterima setiap bulan dibayarkan melalui bendahara SKPD.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang membuat pernyataan,

(Nama)
(NIP)

B. Surat Pernyataan Kesediaan Infaq

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan infaq yang besarnya Rp..... (.....) dari penghasilan yang diterima setiap bulan dibayarkan melalui bendahara SKPD.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang membuat pernyataan,

(Nama)
(NIP)

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 29